



مجلة الاقتصاد الإسلامي

Al-Fadilah: Islamic Economics Journal

E-ISSN: 3031-0210

<https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i2.46>

Vol. 2 No. 2 (2024)

pp. 120-136

Research Article

Metode Istinbath Mashlahah Mursalah Dalam Bidang Ekonomi

Marisa Rizki¹, Moh Bahrudin², Syamsul Hilal³

1. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung; marisarizki24@gmail.com
2. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung; moh.bahrudin@radenintan.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung; syamsulhilal@radenintan.ac.id

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Al-Fadilah: Islamic Economics Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 24, 2024

Revised : October 25, 2024

Accepted : November 20, 2024

Available online : December 30, 2024

How to Cite: Marisa Rizki, Moh Bahrudin, & Syamsul Hilal. (2024). Istinbath Mashlahah Mursalah Method in Economics. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 2(2), 120-136. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i2.46>

Istinbath Mashlahah Mursalah Method in Economics

Abstract. The Maslahah Mursalah istinbath method is an Islamic legal approach used to determine rulings on issues not explicitly addressed in the Qur'an and Hadith. In the field of economics, this method aims to establish policies that promote public welfare (Maslahah) and prevent harm (mudarat), in alignment with Sharia principles. This study seeks to understand the application of this method in economic contexts by identifying problems, analyzing benefits and harms, and formulating relevant solutions. The findings indicate that the Maslahah Mursalah method is effective in providing contextual and adaptive solutions to modern economic developments, as long as they remain within Sharia boundaries. This approach emphasizes a balance between individual benefits and collective interests, making it relevant to addressing contemporary economic challenges.

Keywords: Istibath Method, Mashlahah Mursala, Sharia Economics

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala hukum Islam yang ditetapkan Allah SWT bagi hamba-hamba Nya baik berupa perintah maupun larangan mengandung mashlahah atau manfaat. Konsep mashlahah berkembang seiring dengan berkembangnya hukum Islam, Islam adalah agama Rahmatan lil alamin yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Seiring berjalannya waktu, perubahan situasi dan kondisi tersebut tentunya akan memunculkan berbagai persoalan terkait permasalahan yang muncul di masyarakat, mulai dari permasalahan pribadi, keluarga, ekonomi, hukum dan lainnya. Di sini Islam membuktikan bahwa ia adalah agama yang mampu menjawab segala persoalan dan selaras dengan perkembangan zaman. Ulama mengeluarkan fatwa yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut, menciptakan kemaslahatan, dan mencegah atau menolak berbagai kerugian terhadap umat manusia sesuai dengan tujuan hukum syariah atau yang disebut dengan masalah murlah.

Dalam kajian hukum Islam, mashlahah mursalah adalah konsep yang sangat penting yang digunakan untuk menentukan kebijakan atau keputusan hukum berdasarkan manfaat umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadist. Konsep ini memainkan peran kunci dalam pengembangan hukum Islam yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Mashlahah mursalah merujuk pada maslahat (kepentingan atau kemaslahatan) yang tidak memiliki dalil khusus dari syariat tetapi tetap dipertimbangkan sah untuk diterapkan karena membawa kebaikan umum. Istilah "mursalah" berarti "terlepas" atau "bebas," menunjukkan bahwa maslahat ini tidak terikat oleh teks-teks suci yang spesifik, namun tetap harus berada dalam kerangka prinsip-prinsip umum syariat. Mashlahah dapat diterapkan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Apa definisi Mashlahah ?
2. Apa dasar hukum dan macam-macam Mashlahah Mursalah ?
3. Apa Syarat dan rukun Mashlahah Mursalah ?
4. Bagaimana Kehujjahan Mashlahah Mursalah ?
5. Apa saja Kaidah Fiqhiyah tentang Mashlahah Mursalah?
6. Apa saja Kontribusi Mashlahah Mursalah dalam pembangunan ekonomi ?

C. Tujuan

1. Untuk Mengetahui definisi Mashlahah
2. Untuk Mengetahui hukum Mashlahah Mursalah
3. Untuk Mengetahui macam-macam Mashlahah
4. Untuk Mengetahui Syarat dan rukun Mashlahah Mursalah
5. Untuk Mengetahui Kehujjahan Mashlahah Mursalah
6. Untuk Mengetahui Kaidah Fiqhiyah tentang Mashlahah Mursalah

7. Untuk Mengetahui Kontribusi Mashlahah Mursalah dalam pembangunan ekonomi

PEMBAHASAN

Definisi Mashlahah

Mashlahah Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu Mashlahah dan Mursalah. Mashlahah artinya terlepas dari kerusakan atau baik (lawan dari buruk). Meskipun kata "mursalah" dalam bahasa Indonesia berarti "bebas dan terlepas", makna harfiahnya adalah "bebas dan terlepas" dari keterangan, yang menunjukkan bahwa sesuatu dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Menurut definisi syara' yang diberikan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab *musyṭasyfa*-nya, ada sesuatu yang tidak sepenuhnya ada dalam syara', baik berupa nas yang menjelaskannya maupun tidak ada yang menjelaskannya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Mashlahah Mursalah adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya, tetapi tidak ada dasar hukum untuk mewujudkannya, dan juga tidak ada dalil khusus yang mendukung atau membantahnya.¹

Dari dua definisi di atas dapat dipahami bahwa :

1. Masalah Mursalah adalah segala sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis.
2. Masalah Mursalah adalah sesuatu yang bersifat akal. Keburukan dapat dihindari dan kebaikan dapat terwujud melalui pertimbangan. Apa pun yang baik bagi Anda, sejauh menyangkut kesehatan, tidak bertentangan dengan tujuan Anda secara keseluruhan.

Kata "mashlahah" dari bahasa Bbahasa segi berarti "manfaat," yaitu sesuatu yang memberikan manfaat atau sarana. Kata ini berasal dari kata "shalahah," yang berarti "baik." Frasa ini digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang, benda, atau keadaan dalam keadaan baik. Dalam Al-Qur'an, kata ini sering digunakan dalam berbagai cara, seperti shaliha dan shalih, di antara cara-cara lainnya. Namun, menurut Bahasa, kata "mursalah" berarti "terputus" atau "terlepas." Dengan cara ini, Masalah Mursalah menandakan manfaat yang kekal. Gagasan utamanya adalah bahwa mafaat atau faedah yang disebutkan di atas tidak disebutkan atau hanya diungkapkan dalam nash.

Sebaliknya, ulama ushul memberikan beragam komentar mengenai mursalah masalah. Amir Syarifuddin menyusun sejumlah definisi dari berbagai ushul ulama sebagai berikut:

1. Dalam Kitab *al-Mustashfa*, Al-Ghazali memberikan pengertian mashlahah mursalah sebagai berikut:

مَا لَا يَشْهَدُ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ نَصٌّ بِاعْتِبَارٍ وَلَا بِإِبْطَالٍ

"Apa-apa (mashlahah) yang mengatakannya dan tidak ada yang memperhatikannya tidak ada buktinya dari syara' dalam bentuk nash tertentu."

¹ Abdul Wahab Khallafah, " *Ilmu Ushul Fiqih*", (Mesir : Maktabah Al- Da'wah Al-Islamiyah, 2009), hlm 84

Menurut Imam Al-Ghazali, Mashlahah adalah sifat yang menumbuhkan kemaslahatan dan mudarat sekaligus memajukan tujuan-tujuan syariah, yang antara lain menjunjung tinggi agama, jiwa, akal, keturunan, dan hati.

2. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan definisi:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ أَلْغَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

“Maslahah yang tidak diketahui apakah Syari’ menolaknya atau memperhitungkannya.”²

Ash-Syaukani mendefinisikan mashlahah sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat (manfa'ah) atau menolak kerugian (madarrah) bagi manusia. Menurut Ash-Syaukani, mashlahah adalah tujuan utama dari syariah, yaitu untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam hal ini, Ash-Syaukani menekankan bahwa mashlahah harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan syariah (maqasid al-shariah), yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

3. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman memberi rumusan lebih luas:

الْمَصَالِحُ الْمُلَاقَاطَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهَا أَصْلٌ خَاصٌّ لِلِإِعْتِبَارِ أَوْ لِلِإِلْغَاءِ

“Maslahah yang selaras dengan tujuan Syari’ (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.”

4. Ibn Qudamah mendefinisikan mashlahah mursalah sebagai tindakan yang diambil untuk kemaslahatan umum, tetapi tidak berbasis teks Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, hal ini masih diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Syariah.
5. Al-Syatibi menyatakan bahwa kemaslahatan umum mengacu pada kebijakan yang tidak hanya memperhatikan kepentingan individu namun juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan tersebut selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari mafsadah untuk kemaslahatan umat.
6. Menurut Imam Ar-Razi mashlahah adalah sebagai berikut:

بِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ وَنَفْسِهِمْ وَعُقُولِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

“Maslahah adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh musyarri’ (Allah) kepada hambaNya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan harta bendanya.”³

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ulama, dapat disimpulkan bahwa mursalah adalah:

1. Segala sesuatu yang disebutkan yang bermanfaat atau maslahah dan memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia yang sehat. Dengan demikian, kehidupan

² Mukhsin Nyak Umar., “Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam”. (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm 140-143

³ Zen Amiruddin, “Ushul Fiqih”, (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm 177

manusia kini lebih menyenangkan, lebih mudah, dan tidak terlalu menegangkan dibandingkan dengan masa lalu.

2. Masalah yang disebutkan di atas tidak bertentangan dengan nash syariat dan bahkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan atau maqashid al-syariah.
3. Pernyataan ini tidak didukung oleh syariat, baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang sependapat dengan penafsirannya. Kemaslahatan yang dimaksud adalah nyata, yakni kembali kepada lima hala yang utama:
 1. Menghormati agama
 2. Menghormati jiwa
 3. Menghormati akal
 4. Menghormati keturunan
 5. Menjaga harta

Karena lima hal ini adalah kebutuhan pokok yang dengannya kehidupan dunia dan akhirat manusia dapat berlangsung dengan baik, dan tidak ada kehidupan yang layak tanpa kelima hal tersebut. Menjaga jiwa berarti melindungi hak untuk hidup dan kehidupan yang layak. Ini mencakup perlindungan terhadap kehidupan dari berbagai ancaman dan mempertahankan kehormatan serta martabat manusia. Di dalamnya termasuk juga kebebasan untuk bekerja, berpikir, berbicara, dan menetap, serta berbagai hal yang merupakan bagian dari kebebasan.

Menjaga akal berarti melindungi akal dari segala hal yang dapat merusaknya, seperti larangan terhadap konsumsi zat-zat yang merusak akal. Syariat Islam berusaha menjaga akal dengan melarang konsumsi khamr (minuman keras) dan segala jenis narkoba, agar akal tetap terjaga. Menjaga keturunan berarti melindungi keberlanjutan jenis manusia, dengan menjaga fisik, moral, emosi, akhlak, dan agama seseorang. Hal ini dilakukan melalui pengaturan keluarga agar kehidupan dapat berjalan harmonis, baik secara moral, intelektual, maupun spritual. Menjaga harta berarti mengatur hak milik melalui cara-cara yang adil dalam pertukaran manfaat, tanpa adanya penindasan atau ketidakadilan.⁴

Dasar hukum Mashlahah Mursalah (Alqur'an dan Hadis dan Atsar Sahabi)

Ada beberapa prinsip hukum atau rincian tentang penerapan teori Maslahah Mursalah, antara lain:

1. Alqur'an

Di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar penerapan mashlahah murlah adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Artinya: Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiya 107)

Salah satu tujuan ditegakkannya syariat Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa tujuan diutusnya Rasul adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Mustasfa El-Maraghi dalam

⁴ Muhammad Abu Zahra, "Ushul Fiqih", (Kairo, Mesir: Dar al-Fikr, 1958) hlm 278-279

menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw membawa hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini juga terdapat dalam QS. Yunus ayat 57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang ada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus: 57)

Allah berfirman memberikan anugerah kepada makhluk-Nya, khususnya berupa Al-Qur'an yang agung, yang diturunkan kepada nabi yang mulia tanpa keraguan sedikit pun. Bahwa ada kepentingan di balik setiap hukum yang diturunkan Allah adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh setiap orang yang berwawasan luas, dan jika disembunyikan, maka keimanan dan kepastian seorang muslim bahwa Allah hanya menghendaki kemudahan, dan tidak hukumkan baginya apapun kecuali kebenaran dan kebaikan. Semua itu cukup bagi kita untuk menyadari apa yang telah diputuskan oleh para ulama syariat bahwa ada kepentingan di balik setiap keputusan hukum.⁵

2. Hadist

Hadist yang dikemukakan sebagai landasan syariah atas kehujjahan mashlahah mursalah adalah sebagai berikut :

a) Hadits tentang Larangan Membahayakan:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَرٌ

“ Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (H.R Ibnu Majah)

Hadits ini menunjukkan bahwa segala tindakan yang memberikan manfaat bagi umat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariah dan digunakan sebagai dasar untuk menjauhi kemudharatan dan mencapai kemaslahatan.

b) Hadits tentang Kemudahan dalam Agama:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ

“ Sesungguhnya agama ini mudah.”

يَسْرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

“ Permudahlah dan jangan dipersulit” .

Kedua hadis tersebut menjelaskan bahwa **Islam merupakan agama yang mengedepankan kemudahan dan tidak bermaksud memberatkan umatnya.** Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk selalu mengambil pendekatan yang mudah dan tidak mempersulit, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari.

c) Hadits tentang Kemaslahatan Umat:

⁵ Ali Muhammad Jarisha, “Mashlahah Mursalah “, (Madinah : Universitas Madinah, 1977), hlm 36-37 <https://ketabonline.com/ar/books/6230/read?part=1&page=1&index=581453> (Diakses Pada Jum'at 25 Oktober 2024 Pukul 20:07 WIB)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”

Hadits ini menekankan pentingnya memberikan manfaat kepada orang lain, hadits ini mengajarkan bahwa orang yang terbaik di mata Allah adalah orang yang memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada sesama. Rasulullah menyampaikan bahwa kemuliaan seseorang diukur dari sejauh mana ia dapat membantu dan memberi dampak positif bagi orang lain, baik melalui ilmu, harta, tenaga, atau bahkan sekadar perhatian dan kasih sayang.

Hadis ini menekankan pentingnya kontribusi sosial dan rasa kepedulian. Islam mengajarkan agar umatnya tidak hanya fokus pada ibadah pribadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu meringankan beban orang lain, memperbaiki kondisi masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup bersama.⁶

3. Ijma' para Sahabat dan ulama Salaf

Utsman bin Affan, Abu Bakar as Shidiq, dan para imam madzhab semuanya telah menetapkan ragam hukum yang berlandaskan pada asas maslahah. Abu Bakar mencontohkan bagaimana sahabat memilih dan memperlakukan beliau sebagai pengganti setelah peristiwa tersebut. Wafat, Nabi Muhammad. Pada saat ini dibutuhkan seorang khalifah, dan ini merupakan maslahat yang sangat besar. Akan tetapi, hal ini tidak disebutkan secara khusus dalam teks syari'at yang melarangnya atau mengizinkannya. Di sisi lain, contoh Utsman bin Affan melibatkan meletakkan Al-Qur'an dalam beberapa mushaf. Hal ini merupakan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya pada masa Rasulullah SAW. Contoh lainnya adalah ketika Umar bin Khattab mengkritik praktik pengumpulan zakat dari pengumpulan yang dilakukan oleh para peugas; ketentuan tersebut di atas tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, tindakan ini menunjukkan bahwa mashalahah mursalah dapat dianggap sebagai dasar hukum.⁷

Alasan mereka berkumpul bukan lah maslahat, yaitu sabat al-Qur'an dari kepunahan atau kemutawahirnya, karena banyaknya hafidz penting dari generasi sahabat. Sebagaimana dijelaskan Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya Ilmu Ushul Fiqh, kehujjahan mashlahah mursalah juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional). Dengan kata lain, matematika adalah suatu kemaslahatan yang belum Allah turunkan dengan cara yang memuaskan realisasinya dan tidak mempunyai syar'i baik yang diperintahkan maupun yang dilarangnya. Hal ini disebut juga muthlaq karena tidak tercermin dalam dalil yang diperintahkan atau dilarangnya.⁸

⁶ Ahmad, Jamil. “*Hadis dan Hukum Ekonomi Islam*”, (Jakarta : Grmedia Pustaka Utama, 2020) hlm 90-91

⁷ Al-Bukhari, Muhammad, “*Sahih Al-Bukhari*”, (Kairo : Dar Al-Hijah, 2000) hlm 324

⁸ Hafizah muda, “Mashlahah Mursala”.
https://hafidzahmuda.wordpress.com/2012/05/22/mashlahahmursalah/?_e_pi=7%2CPAGE_AD10%2AC1064652368

Macam-Macam Mashlahah

Untuk menggambarkan masing-masing pokok bahasan ulama masalah mursalah, mereka mengemukakan beberapa macam, yaitu:⁹

1. Al-Mashlahah Al-Mu'tabarah, yaitu mashlahah tegas yang dilakukan secara syari'ah dan dirumuskan berdasarkan kaidah hukum untuk mewujudkannya. Hal ini mencakup beberapa jaminan, yaitu jiwa, akal, keturunan, harta, dan keselamatan agama. Misalnya berjihad di jalan Allah untuk menguatkan keimanan umat Islam. Haram Khamar untuk menilai akal, qiyas untuk menilai jiwa, dan hukum zina untuk menilai keturunan.
2. *Mashlahah al-Mulghah, yaitu segala sesuatu yang oleh akal pikiran dianggap masalah, kemudian menjadi palsu karena bertentangan dengan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa membina hubungan antara anak kecil dengan wanita merupakan tantangan yang berat. Namun, hal ini sesuai dengan syariat Islam yang menyatakan bahwa laki-laki anak perempuan sebaiknya dilakukan dua kali seminggu. Contoh lain dari hubungan yang didasari riba adalah masalah, namun hal ini bertentangan dengan syariat Islam yang melarang penggunaan riba. Hal di atas menunjukkan bahwa apa yang dikatakan sebagian orang sebagai ternyata masalah, tidaklah benar di mata Allah SWT. Menurut para ulama, Mashlahah Mulghah tidak dapat dianggap sebagai asas hukum.*
3. *Maslahah mursalah, yaitu masalah yang tidak mengandung hukumnya, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis dalam teks Al-Qur'an. Akibatnya, hal itu dapat meningkatkan nilai dan mengurangi kerumitan. Misalnya, tidak ada dasar hukum untuk lampu lalu lintas dalam Al-Qur'an dan hadis. Secara umum, tujuan hukum syariah adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat.*¹⁰

Syarat dan Rukun Mashlahah Mursalah

a. Syarat-Syarat Mursalah Mashlahah

Sahnya masalah mursalah sebagai metode istinbath menegaskan adanya syarat yang memperbolehkannya, menurut ushul ulama. Artinya, masalah mursalah tidak dapat diselesaikan dengan kepala dingin. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat cermat dan hati-hati agar mursalah tidak berdampak pada ego atau kemaslahatan sektarian dan universal. Al-Ghazali, misalnya, memberikan syarat masalah mursalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan ini termasuk kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Berdasarkan uraian di atas, maka kebutuhannya sedikit. Dengan demikian, apabila kemaslahatan tersebut diungkapkan dengan cara yang meringankan atau menghilangkan kebutuhan pokok tersebut, maka mursalah tersebut dapat terpenuhi.
2. Kemaslahatan jenis ini harus digunakan secara hati-hati, tidak boleh asal-asalan. Jika kepastiannya tidak dapat mencakup semuanya, maka masalah mursalah tidak dapat digunakan.

⁹ Santria Efendi, M.Zaen, "Ushul Fiqh (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, (2015), hlm 149

¹⁰ Zaenuddin Mansyur, "Ushul Fiqh Dasar". (Mataram : Sanabil, 2020) hlm 66-67

3. Kemaslahatan tersebut berlaku secara umum, tidak berlaku untuk kelompok atau individu tertentu.
4. Tujuan kemaslahatan ini harus sesuai dengan hukum Islam.
5. Al-Syathibi, seorang ahli ushul yang berlandaskan pada tulisan-tulisan al-Ghazali, menyebutkan tiga hal sebagai berikut:
 - a) Pengetahuan ini harus logis (ma'qulat) dan relevan dengan masalah hukum yang sedang dibahas.
 - b) Pemahaman ini harus menjadi pedoman dalam menyikapi beberapa kebutuhan mendasar dalam kehidupan sehari-hari dan mencegah kesulitan.
 - c) Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan syariat dan tidak boleh disertai dengan qath'i nash.

Dari syarat tersebut di atas, tampak jelas bagaimana para ulama yang menerima masalah sebagai metode yang efektif agar prinsip-prinsip syariat diikuti oleh setiap orang. Misalnya, al-Ghazali dan al-Syathibi menekankan pentingnya masalah, baik melalui kepastiannya, sifatnya berlaku umum, maupun kelogisannya. Sebagai contoh, disebutkan pula bahwa masalah tersebut mengikuti prinsip-prinsip syariat. Akan tetapi, berbeda dengan al-Syathibi, al-Ghazali menggugat penggunaan masalah dalam persoalan yang bersifat dharuri. Alhasil, penggunaan kisah dalam pandangan Ghazali menjadi lebih lugas, terutama jika dibandingkan dengan kisah-kisah lain yang dibahas dalam literatur..¹¹

Rukun Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar dapat diterima dalam praktik hukum Islam:

1. Tujuan yang Jelas (Maqsad)

Tujuan dari Mashlahah Mursalah adalah mencapai kebaikan dan memberikan manfaat bagi Masyarakat, setiap tindakan harus memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Tanpa tujuan yang jelas, mashlahah tidak dapat dianggap sah.

2. Kepentingan Umum

Mashlahah yang diterapkan haruslah berkaitan dengan kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini memastikan bahwa manfaat yang diberikan dapat dirasakan oleh Masyarakat secara luas.

3. Tidak Bertentangan dengan Syariah

Setiap bentuk mashlahah mursalah harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks agama Keputusan tersebut harus sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Jika ada kontradiksi dengan hukum Islam, maka mashlahah tersebut tidak dapat diterima.

4. Metode

Metode yang digunakan untuk mencapai mashlahah haruslah sesuai dan tidak menimbulkan mudharat (bahaya) bagi masyarakat, serta proses dan cara yang

¹¹ Mukhsin Nyak Umar, ibid 148-149

digunakan dalam penerapan mashlahah mursalah harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan.

5. Rasionalitas

Dalam penerapan masalah mursalah, pengambilan keputusan harus didasarkan pada analisis yang rasional dan pemikiran logis. Para pengambil keputusan harus secara cermat mempertimbangkan berbagai fakta dan bukti yang relevan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat yang maksimal. Ini mencakup evaluasi terhadap data empiris, analisis situasi, dan pertimbangan terhadap potensi dampak sosial serta ekonomi dari keputusan tersebut. Dengan cara ini, keputusan yang diambil tidak hanya bersifat subjektif, tetapi juga didukung oleh argumen yang kuat dan objektif, sehingga dapat diandalkan dalam mencapai kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.¹²

Kehujjahan Mashlahah Mursalah

Para ulama menyimpulkan bahwa mashlahah mursalah bukanlah suatu entitas yang berdiri sendiri. Mashlahah mursalah tidak menyimpang dari syariat petunjuk. Ulama tidak akan menggunakan mashlahah mursalah dalam membahas sesuatu, sekalipun bermanfaat menurut tinjauan akal dan berlandaskan syara'tujuan (mendatangkan keselamatan). Akan tetapi, hal ini sesuai dengan asas nas, maka jika ada maka nas wajib dilakukan, dan jika ada masalah maka tidak boleh digunakan.

Imam Abu Hanafi dan Imam Syafi'i tidak setuju dengan salah satu metode ijtihad, namun Imam Malik dan para pengikutnya jelas-jelas menggunakan Mashlahah Mursalah sebagai salah satu metodenya. Tidak mengherankan jika kelompok yang menggunakan mashlahah mursalah sebagai metode ijtihad melakukannya karena hal itu berakibat pada syarat yang sangat ketat. Syarat umum adalah ketika sesuatu tidak tercakup oleh hukum secara syari'ah. Selain itu, ada syarat khusus yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mashlahah Mursalah ini bersifat hakiki dan umumnya bukan mashlahah yang bersifat perorangan dan bersifat zhan. Dapat dinyatakan dengan akal sehat bahwa hal-hal ini bermanfaat bagi manusia dan melindungi kita dari bahaya dengan cara yang aman dan bahwa kita harus selalu berjalan dengan tujuan syara' dan tidak didasarkan pada prinsip-prinsip syara' yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Misalnya, talak itu bermanfaat bagi hakim saja dalam situasi apa pun.
2. Satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa hal itu bukan persyaratan pribadi. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an, hadis, dan ijma'.

Menurut Ushul fiqh, mashlahah mursalah tidak bisa dianggap sebagai prinsip hukum dalam konteks ibadah. Karena ibadah harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk nabi. Namun mereka berseliuh di bidang muamalah. Kalangan Zahiriyah, begitu pula Syafi'iyah dan Hanafiah, tidak menerima mursalah sebagai dasar penetapan hukum; malah mereka saling mencaci-maki sebagai berikut::

¹² Muhtar, Abdul, " Mashlahah Mursalah dan Implikasinya dalam hukum Ekonomi Syariah" , (Jurnal Hukum dan Pembangunan 33 no2, 2020) hlm 150-151

1. Hukum Allah dan Rasul sudah menjamin segala bentuk kemaslahatan manusia. Menggunakan mashlahah mursalah berarti menganggap syariat itu tidak lengkap, karena menganggap masih ada mashlahah yang belum termuat di dalam syariat Islam. Hal ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an surah Al-Qiyamah ayat 36 :

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

"Artinya: Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban) ? (QS. Al-Qiyamah: 36)

2. Menggunakan mashlahah mursalah akan berdampak buruk karena akan membuka peluang bagi hakim di pengadilan atau penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan.

Menurut ulama Malikiyah dan Hambaliyah serta umat Syafi'iyah, mashlahah mursalah dapat dikatakan sebagai asas hukum. Jika ada hukum yang tidak terdapat pada nas, ijma', dan qiyas, maka disebut dengan mursalah. Pembentukan hukum berdasarkan mashlahah mursalah terus menerus dibutuhkan, tidak akan berhenti. Alasan orang yang menggunakan mursalah mashlahah sebagai sumber hukumnya, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallafah sebagai berikut:

1. Masalah umat itu selalu baru dan tidak ada habisnya sampai akhir zaman. Permasalahan umat semakin kedepan semakin kompleks dan rumit. Jika hanya mengandalkan nas aja maka akan terabaikan beberapa kemaslahat umat manusia di berbagai tempat dan zaman, dan berarti pembentukan hukum tidak memperhatikan perkembangan umat dan kemaslahatannya. Hal ini berarti bertentangan dengan pembentukan hukum
2. Sejarah telah membuktikan, bahwa para sahabat, tabiin, dan para Mujtahid secara jelas telah membentuk hukum berdasarkan pertimbangan Mashlahah mursalah. Maka abu bakar telah menghimpun beberapa lembaran yang bercerai berai yang di tulis di dalamnya ayat-ayat Al-Qur'an dan memerangi para pembangkang zakat. Umar menghukumi talak tiga untuk satu kali ucapan. Umar tidak memberikan zakat kepada orang yang baru masuk Islam. Umar menetapkan adanya undang-undang pajak, pembukuan administrasi, membangun penjara dan menghentikan pelaksanaan hukum penjara kepada pencuri. Usman telah menyatukan umat Islam dalam satu mushaf dan menyebar luaskan pada waktu berasamaan membakar mushaf yang lain. Usman menetapkan pembagian waris kepada istri yang di talak karena menghindari pembagian warisan kepadanya. Ali membunuh para penghianat yang dari kalangan Syi'ah Rafidah. Ulama Hanafiyah telah melarang bersenda gurau yang menjadi mufti dan orang kaya pelit yang mengurus harta benda. Malikiyah memperbolehkan menahan orang yang di tuduh salah untuk di peroleh pengakuannya. Syafi'iyah mengharuskan qiyas kepada sekelompok manusia ketika membunuh seseorang.¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pendapat para ulama tentang penggunaan mashlahah mursalah dalam berijtihad terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dikhususkan untuk penggunaan mashlahah mursalah, sedangkan kelompok kedua melakukan ijtihad dengan menggunakan mashlahah

¹³ Sapiudin.Shidiq. "Ushul Fiqih". (Jakarta: Kencana, 2017) hlm 85-86

mursalah. Mereka yang menggunakan mashlahah mursalah ini tidaklah melakukannya tanpa syarat, meskipun mereka harus memperhatikan beberapa syarat. Secara umum, ini berarti bahwa mashlahah mursalah hanya digunakan ketika tidak digunakan sebagai bahan rujukan.¹⁴

Kaidah Fiqiyyah tentang Mashlahah Mursalah

Ada beberapa Kaidah yang dapat di jadikan sebagai patokan bagi pengembangan Mashlahah, sebagai berikut :

1. Kaidah Pertama

إِنَّ الْإِسْلَامَ صَالِحٌ لِّكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ

"Islam itu senantiasa relevan pada setiap waktu dan tempat".

2. Kaidah Kedua

أَنَّ النُّصُوصَ قَلِيلَةً، وَالْحَوَادِثَ كَثِيرَةً

"Karena nash itu sedikit jumlahnya, sedangkan peristiwa hukum itu banyak jumlahnya."

3. Kaidah Ketiga

إِنَّ الشَّارِعَ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاحَةٌ وَلَا يَنْهَى إِلَّا عَمَّا مَفْسَدَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاحَةٌ

"Allah SWT dan rasul-Nya, tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali yang murni mendatangkan maslahat atau maslahatnya dominan. Dan tidaklah melarang sesuatu kecuali perkara yang benar-benar rusak atau kerusakannya dominan."

4. Kaidah Keempat

مَا شَهِدَ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهِ مِنَ الْمَصَالِحِ فَهُوَ حُجَّةٌ

"Segala sesuatu yang dipersaksikan oleh syariat dalam pertimbangan kemaslahatan itu, maka itu menjadi hujjah."

5. Kaidah Kelima

مَا شَهِدَ الشَّرْعُ بِإِلْغَائِهِ مِنَ الْمَصَالِحِ فَهُوَ بَاطِلٌ

"Segala sesuatu yang dipersaksikan oleh syariat dalam pembatalan kemaslahatan itu maka itu menjadi bathil."

6. Kaidah Keenam

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan."¹⁵

¹⁴ Nurhayati, Ali Imran Sinaga, "Fiqh dan Ushul Fiqih", (Jakarta : Prenada Media Group, 2018) , hlm 40-41

¹⁵ Agus Miswanto, "Ushul Fiqih : Metode Ijtihad Hukum Islam", (Yogyakarta : UNIMMA PRESS, 2018) hlm 183-185

Kontribusi Mashlahah Mursalah Dalam Pengembangan Bidang Ekonomi

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, permasalahan manusia akan semakin kompleks dan beragam, sehingga memerlukan bantuan hukum. Ada beberapa perkembangan ekonomi Islam yang belum terjadi, dan perlu juga untuk mengetahui apakah produk yang dimaksud dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa tidak ada nash yang dapat diterapkan pada kegiatan yang dimaksud. Oleh karena itu, tujuan penetapan mashlahah mursalah adalah untuk mengetahui sejauh mana penetapan hukum tersebut bersumber dari hawa nafsu, sehingga perlu memanfaatkan masalah mursalah seefektif mungkin.

Mashlahah mursalah memiliki dampak yang signifikan dalam pengembangan ekonomi Islam. Beberapa di antaranya adalah:

1. Pengembangan Produk Keuangan Syariah (Bank) dan Pembiayaan Mikro

Lembaga keuangan atau yang sering disebut dengan bank merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam masyarakat, dan berbagai fungsinya telah menjadi bagian integral dari masyarakat modern yang tidak dapat diabaikan. Baik melalui telepon, uang kuliah, transfer, uang kuliah, tabungan baik, uang meminjam, tagihan listrik, atau bahkan sebagai penyalur dana bantuan bagi komunitas musibah, bank telah memantapkan dirinya sebagai lembaga penolong bagi masyarakat. Secara konseptual, Islam tidak Pendirian lembaga perbankan terpenuhi. Akan tetapi, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an atau Hadits yang mendukung penelitian perbankan tersebut. Apa yang dikenal sebagai akad mudharabah (bagi hasil) dalam Islam adalah hubungan pribadi (bukan bisnis seperti bank) antara dua orang atau lebih tepatnya, itu adalah bentuk kerja di mana pemilik modal mentransfer uang kepada individu yang dapat dipercaya untuk digunakan sebagai modal kerja dan hasilnya disortir sesuai dengan kebutuhan situasi. Akan tetapi, manfaat pendirian bank ini semakin berkembang dan dapat dinikmati oleh lebih banyak orang. Sebagai contoh, manfaat ini juga tidak bertentangan dengan teks hukum yang ada, baik itu hadis maupun Al-Qur'an.

Bank syariah menyediakan berbagai layanan keuangan yang bebas dari riba, termasuk tabungan, investasi, dan pembiayaan. Di antara produk utamanya adalah pembiayaan mikro, yang ditujukan untuk membantu pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Penerapan prinsip-prinsip mashlahah mursalah dalam pengembangan produk keuangan, seperti perbankan syariah berperan dalam menciptakan keseimbangan sosial ekonomi, mendorong pertumbuhan usaha kecil, dan membantu mengentaskan kemiskinan hal ini selaras dengan Maqashid syariah yang bertujuan melindungi harta dan mewujudkan keadilan sosial.

2. Asuransi Syariah (Takaful)

Suransi Syariah (Takaful) adalah bentuk asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip saling membantu (ta'awun) dan berbagi risiko di antara para anggotanya. Para peserta memberikan kontribusi dalam bentuk premi yang dikumpulkan ke dalam dana bersama, yang dikelola dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Meskipun konsep asuransi tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks hukum Islam klasik, kehadiran Takaful merupakan respons terhadap kebutuhan akan

perlindungan keuangan di era modern. Asuransi syariah ini dipandang sesuai karena mengedepankan semangat kebersamaan dan saling membantu saat peserta menghadapi musibah, sehingga selaras dengan maqashid al-shariah untuk melindungi jiwa dan harta. Melalui Takaful, masyarakat dapat merasa lebih aman dalam menghadapi berbagai risiko seperti kecelakaan, bencana, atau kerugian lainnya, tanpa melanggar larangan terhadap riba, gharar (ketidak pastian), dan maisir (spekulasi) dalam Islam.

3. Wakaf

Wakaf adalah bentuk penyerahan aset dari individu atau lembaga untuk kepentingan publik, di mana kepemilikan aset tersebut tetap dipertahankan. Dalam konsep wakaf produktif, aset yang diwakafkan dikelola agar dapat menghasilkan pendapatan, yang kemudian dimanfaatkan untuk mendanai berbagai program sosial. Adanya Mashlahah mursalah ini yang Awalnya, wakaf hanya dimaksudkan sebagai sumbangan untuk kegiatan ibadah atau pembangunan fasilitas umum seperti masjid. Namun, wakaf produktif adalah inovasi modern yang memanfaatkan aset untuk menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan, digunakan untuk mendukung pendidikan, layanan kesehatan, dan proyek sosial lainnya. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip syariah, karena menjaga dan mengoptimalkan aset untuk kesejahteraan umat. Dengan pengelolaan yang terencana, wakaf produktif mampu berkontribusi pada pembangunan infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas publik, memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi masyarakat.

4. Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk adalah surat berharga jangka panjang yang diterbitkan oleh emiten (badan usaha) dan didasarkan pada prinsip syariah. Sukuk merupakan salah satu produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sukuk merupakan instrumen keuangan yang mirip dengan obligasi konvensional, namun beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan obligasi yang berbasis bunga, sukuk mencerminkan kepemilikan kolektif atas aset atau proyek tertentu. Meskipun istilah obligasi tidak muncul secara langsung dalam literatur syariah klasik, sukuk diciptakan sebagai alternatif yang patuh pada syariah untuk mendukung pendanaan proyek-proyek pembangunan. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, termasuk dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan energi terbarukan. Dengan cara ini, sukuk memfasilitasi pemerintah atau perusahaan dalam mengumpulkan dana untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti pembangunan jalan, pembangkit listrik, dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan maqashid al-shariah, yang berfokus pada perlindungan dan pengembangan harta.

5. Lembaga Zakat dan Pengelolaan Dana Sosial

Zakat merupakan kewajiban dalam Islam yang mengharuskan individu untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan. Dalam konteks saat ini, lembaga zakat berperan penting dalam mengumpulkan dan

mengelola dana zakat untuk mendukung berbagai program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Penggunaan dana zakat untuk program-program ini mencerminkan inovasi dalam pelaksanaan zakat, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Meskipun zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi, penerapan yang lebih luas dalam konteks saat ini bertujuan untuk memaksimalkan dampak positif zakat dalam mengatasi masalah kemiskinan. Lembaga zakat berkontribusi pada penyeimbangan kondisi ekonomi dalam masyarakat, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan mendorong terciptanya keadilan sosial. Semua ini sejalan dengan tujuan syariah yang menekankan perlindungan harta dan pengurangan kemiskinan.

6. Produk Pembiayaan Hijau Syariah

Produk ini dirancang untuk mendanai proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pertanian organik. Pembiayaan hijau syariah biasanya disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam investasi. Meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadits, konsep ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan perlindungan lingkungan (hifdzul bi'ah). Produk ini merupakan contoh inovasi dalam sektor keuangan syariah yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pembiayaan hijau, masyarakat memiliki kesempatan untuk mendukung proyek-proyek yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Pendekatan ini berupaya mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.¹⁶

KESIMPULAN

Mashlahah mursalah merupakan metode istinbath hukum yang berperan penting dalam Islam, khususnya saat menghadapi persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Metode ini menekankan pada perlindungan terhadap kemaslahatan umum, asalkan tetap dalam batasan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan konsep ini menunjukkan peran fleksibel hukum Islam dalam merespons berbagai dinamika sosial dan ekonomi, khususnya dalam menciptakan keseimbangan antara kemanfaatan dan kepatuhan terhadap hukum syara'.

Mashlahah mursalah memiliki dampak besar dalam perkembangan ekonomi syariah, misalnya dalam menciptakan produk keuangan berbasis syariah, investasi yang sesuai etika, dan pengembangan usaha kecil hingga layanan keuangan mikro. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat Muslim untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam.

Poin-poin Kesimpulan pada Makalah ini adalah :

1. Pengertian Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah adalah metode istinbath hukum yang digunakan dalam Islam untuk menetapkan hukum berdasarkan manfaat umum. Metode ini berlaku

¹⁶ Naim, Hasan, " Peran Mashlahah Mursalah dalam pembangunan Ekonomi berkelanjutan". (Jurnal Ekonomi Islam 12, no 3, 2022)

pada kasus-kasus yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

2. Dasar hukum mashlahah mursalah

Dasar hukum mashlahah mursalah bersumber pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang memberikan petunjuk bagi umat manusia, seperti Q.S. Al-Anbiya (21:107), Q.S. Yunus: 57, dan beberapa hadis yang memberikan petunjuk dan kemanfaatan bagi manusia, yang menunjukkan relevansi mashlahah mursalah dalam konteks syariah.

3. Syarat dan Rukun Mashlahah mursalah

Mashlahah mursalah memiliki syarat dan rukun, seperti harus berada dalam kategori kebutuhan pokok (dharuriyah), bersifat pasti, umum, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan dilakukan demi kemaslahatan umat secara keseluruhan.

4. Kehujjahan Mashlahah Mursalah

Sebagian ulama menerima mashlahah mursalah sebagai dasar hukum asalkan memenuhi syarat-syarat ketat, sementara kelompok lain menolaknya karena alasan ketercukupan hukum dalam syariat.

5. Kaidah Fiqhiyah tentang Mashlahah Mursalah

Kaidah-kaidah fiqhiyah, seperti "Islam relevan di setiap waktu dan tempat" dan "syariat tidak memerintahkan sesuatu kecuali ada kemaslahatan di dalamnya," mendukung penerapan mashlahah mursalah selama sesuai dengan tujuan syariat.

6. Kontribusi dalam Pengembangan Ekonomi

7. Mashlahah mursalah berperan dalam pengembangan ekonomi Islam, seperti dalam produk keuangan syariah, pembiayaan mikro, asuransi syariah (takaful), sukuk, wakaf produktif, lembaga zakat, dan pembiayaan hijau syariah. Pendekatan ini memungkinkan penetapan hukum ekonomi yang modern namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

Mashlahah mursalah memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan maqashid syariah dan prinsip-prinsip utama Islam, menjadikan hukum syariah responsif terhadap tantangan sosial-ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallafah, (2009). *"Ilmu Ushul Fiqih"*, (Mesir : Maktabah Al- Da'wah Al-Islamiyah)
- Mukhsin Nyak Umar, (2017). *"Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam"*. (Banda Aceh: Turats)
- Muhammad Abu Zahra, *"Ushul Fiqih"*, (Kairo, Mesir: Dar al-Fikr, 1958)
- Sapiudin.Shidiq, (2017). *"Ushul Fiqih"*. (Jakarta: Kencana)
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga, (2011). *"Fiqh dan Ushul Fiqih"*, (Jakarta : Prenada Media Group)
- Agus Miswanto, (2018). *"Ushul Fiqih : Metode Ijtihad Hukum Islam"*, (Yogyakarta : UNIMMA PRESS)
- Santria Efendi, M.Zaen, (2015) *"Ushul Fiqh"*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group)
- Zaenuddin Mansyur, (2020), *"Ushul Fiqh Dasar"*. (Mataram : Sanabil)

- Ahmad, Jamil.(2020), “ Hadis dan Hukum Ekonomi Islam”, (Jakarta : Grmedia Pustaka Utama)
- Al-Bukhari, Muhammad, “ *Sahih Al-Bukhari* ”, (Kairo : Dar Al-Hijah, 2000)
- Naim, Hasan, (2022), “ Peran Mashlahah Mursalah dalam pembangunan Ekonomi berkelanjutan”. (Jurnal Ekonomi Islam 12, no 3)
- QS. Yunus 57
- Zen Amiruddin,(2009) “ *Ushul Fiqih*”, (Yogyakarta : Teras)
- Hafizahmuda,“MashlahahMursala”.https://hafidzahmuda.wordpress.com/2012/05/22/maslahahmursalah/?_e_pi=7%2CPAGE_AD10%2AC1064652368
- Kemenag, Alquran serta Tafsirnya, 2019 Diakses Pada Jum’at 25 Oktober 2024 Pukul 20:07 WIB